

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2016 ON ENVIRONMENTAL CLEANLINESS AND BEAUTIFICATION IN AMUNTAI SELATAN DISTRICT, HULU SUNGAI UTARA REGENCY (Case Study on Special Waste in Environmental Cleanliness)

Rina Safitri¹✉, Agus Surya Dharma², Yusran Fahmi³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : ✉¹Safitririna754@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: June 23, 2026

Revised: July 30, 2026

Accepted: August 7, 2026

Published: August 31, 2026

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Pengelolaan Sampah, Industri
Mebel, Peraturan Daerah

Keywords:

Policy Implementation, Waste
Management, Furniture
Industry, Local Regulation

Doi:

<https://doi.org/10.36658/datu.v3.i1.1976>

ABSTRAK

Implementasi Perda Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 di Amuntai Selatan belum optimal, ditandai dengan pencemaran akhir pembuangan dan pembakaran limbah kayu industri mebel. Masalah ini dipicu rendahnya kesadaran pengrajin dan minimnya sosialisasi aturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya demi mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan, khususnya dalam pengelolaan sampah khusus pada usaha mebel kayu, secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Pertama, pada aspek kebijakan yang diinginkan, kejelasan tujuan dan aturan pelaksanaan pengelolaan sampah khusus belum sepenuhnya dipahami pelaku usaha, meskipun kebijakan dinilai cukup sesuai dengan kondisi lokal. Kedua, pada kelompok sasaran, tingkat pemahaman, partisipasi, dan kepatuhan pelaku usaha mebel dalam mengelola limbah serbuk dan potongan kayu masih tergolong rendah. Ketiga, dari sisi organisasi pelaksana, keserbasan kualitas sumber daya manusia, koordinasi, serta sarana dan prasarana, menjadi kendala utama pelaksanaan kebijakan. Keempat, faktor lingkungan menunjukkan adanya dukungan masyarakat terhadap usaha mebel sebagai mata pencaharian, namun budaya dan kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak sesuai ketentuan masih berlangsung. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian lokal, dan kesadaran sebagian pelaku usaha, sedangkan faktor penghambat mencakup rendahnya kepatuhan, keterbatasan sumber daya, fasilitas, serta budaya pengelolaan sampah yang belum tertib. Disarankan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan sarana kebersihan oleh pemerintah, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan limbah mebel sesuai PERDA secara berkelanjutan.

ABSTRACT

The implementation of Hulu Sungai Utara Regional Regulation No. 7 of 2016 in South Amuntai has not been optimal, marked by pollution due to the disposal and burning of wood waste from the furniture industry. This problem is triggered by low awareness among craftsmen and minimal socialization of the regulations. This study aims to analyze the implementation of the regulation and the factors that influence it in order to realize clean environmental governance. The results show that the implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation No. 7 of 2016 concerning the Implementation of Cleanliness and Environmental Beauty in South Amuntai District, particularly in waste management specifically for wooden furniture businesses, has generally been running quite well, but not optimally. First, in terms of the desired policy aspect, the clarity of the objectives and implementation rules for special waste management have not been fully understood by business actors, although the policy is considered quite appropriate to local conditions. Second, among the target group, the level of understanding, participation, and compliance of furniture business actors in managing wood sawdust and wood chip waste is still relatively low. Third, from the implementing organization's perspective, limited human resource quality, coordination, and facilities and infrastructure are the main obstacles to policy implementation. Fourth, environmental factors indicate community support for the furniture business as a livelihood, but a culture and habit of waste management that does not

comply with regulations still persists. Supporting factors for policy implementation include clarity of objectives, local suitability, and awareness among some business actors, while inhibiting factors include low compliance, limited resources, facilities, and an unorganized waste management culture. It is recommended that the government improve outreach, supervision, and sanitation facilities, as well as improve compliance of business actors and the community in managing furniture waste in accordance with regional regulations in a sustainable manner.

PENDAHULUAN

Kebersihan lingkungan adalah kondisi bebas dari kotoran, sampah, debu, dan bau, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi kehidupan. Keindahan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang menarik secara visual, harmonis, dan sejuk, yang mencerminkan kualitas hidup penghuninya dan dapat dicapai melalui penjagaan kebersihan serta penataan yang baik.

Untuk mengimplementasi peraturan sampah kayu bisa berasal dari potongan kayu bekas, *furniture* rusak, bagian lemari usang, papan kayu sisa bangunan, dan sebagainya. Di Amuntai Selatan, industri kecil seperti pembuatan lemari kayu pernah menjadi salah satu sektor usaha yang cukup berkembang. Namun, seiring dengan berkurangnya ketersediaan kayu lokal dan peraturan yang mengatur penggunaan kayu, banyak perajin yang mulai kesulitan mendapatkan bahan baku, atau memilih bahan alternatif agar tetap eksis. Lemari kayu yang sudah tidak lagi digunakan sering dibuang sebagai bagian dari sampah rumah tangga.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu : Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan limbah kayu, sebagian masyarakat dan pengrajin mebel di Kecamatan Amuntai Selatan masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya pengelolaan limbah kayu. Banyak di antara mereka yang menganggap potongan kayu, serbuk gergaji, dan sisa bahan pembuatan kursi hanyalah sampah biasa yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Pembakaran limbah kayu sebagai cara cepat mengurangi sampah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak pembakaran limbah kayu menyebabkan sebagian besar pengrajin memilih cara mudah dengan membakar sisa kayu dan serbuk gergaji. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa memperhatikan waktu dan kondisi sekitar, sehingga menimbulkan asap pekat dan bau yang mengganggu masyarakat ketidaktahuan Masyarakat tentang PERDA dan Di lapangan ditemukan bahwa masyarakat, khususnya pelaku usaha mebel , tidak mengetahui adanya PERDA No 7 Tahun 2016. Mereka tidak memahami aturan mengenai sampah khusus karena tidak pernah mendapat sosialisasi resmi dari pemerintah atau instansi.

Penelitian terdahulu Muhammad Syaifullah (2021) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan di Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan. Dalam Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan ditemukan beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah, masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai, kurangnya fasilitas tempat sampah dan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi, dan faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Di Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun Di Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang ini cukup terimplementasi dengan baik dilihat dari indikator yang sesuai seperti ukuran kebijakan, kejelasan tujuan, kerjasama antar organisasi, dukungan dari instansi lain, struktur birokrasi, respon pelaksana, pemahaman pelaksana, dan kondisi lingkungan politik. Adapun aspek yang tidak sesuai yaitu SDM, dukungan finansial, keterlibatan organisasi informal, kondisi lingkungan sosial dan kondisi lingkungan ekonomi. Dalam implementasi perda tersebut terdapat faktor pendukung yaitu sikap para pelaksana kebijakan yang konsisten menerapkan peraturan daerah, kerjasama pengangkutan sampah dari desa dan kegiatan Jum'at bersih. Disisi lain terdapat faktor penghambat implementasi adalah minimnya SDM kompeten, kurangnya dana anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pengadaan tempat sampah, lingkungan sosial terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, pendekatan kualitatif yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai fenomena yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi variabel. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah sebelas orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*). Uji kredibilitas data dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.

PEMBAHASAN

A. Implementasi PERDA Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan)

1. Kebijakan Yang Diinginkan

Kebijakan adalah suatu keputusan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi untuk mengatur tindakan dan perilaku agar mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berisi pedoman, arahan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kondisi tertentu.

a. Tujuan kebijakan pengelolaan sampah khusus

Indikator tujuan kebijakan pengelolaan sampah khusus merupakan sampah khusus bertujuan untuk memastikan bahwa sampah yang berasal dari kegiatan non-rumah tangga ditangani secara tertib, aman, dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran maupun gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman instansi baik dalam memahami implementasi peraturan daerah kabupaten no.7 tahun

2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan amuntai selatan. kejelasan isi PERDA secara substansi tergolong baik karena aturan sudah jelas, lengkap, dan komprehensif, mencakup kebersihan, keindahan lingkungan, PKL, bangunan, serta pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan di simpulkan cukup baik di karenakan pemahaman dalam implementasi peraturan daerah kabupaten no.7 tahun 2016 di kecamatan amuntai selatan. Hal tersebut terlihat dari struktur aturan yang disusun secara sistematis, memuat penjelasan yang kurang lengkap mengenai penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, penataan bangunan, penataan PKL, hingga ketentuan mengenai ruang publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PERDA Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 di Kecamatan Amuntai Selatan berada pada kategori cukup baik. PERDA telah memuat aturan yang jelas, lengkap, dan komprehensif mengenai penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, penataan bangunan, PKL, serta ketentuan ruang publik. Arah dan tujuan kebijakan juga telah dirumuskan dengan baik untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertib, dan indah.

b. Kejelasan peraturan pelaksanaan

Kejelasan peraturan pelaksanaan adalah tingkat kejelasan suatu aturan dalam menjelaskan isi, tujuan, prosedur, kewajiban, larangan, serta mekanisme pelaksanaannya sehingga dapat dipahami dan diterapkan dengan mudah oleh pelaksana maupun masyarakat. Semakin jelas peraturan semakin, semakin besar pemahaman tentang aturan.

Kejelasan peraturan pelaksanaan adalah tingkat kejelasan suatu aturan dalam menjelaskan isi, tujuan, prosedur, kewajiban, larangan, serta mekanisme pelaksanaannya sehingga dapat dipahami dan diterapkan dengan mudah oleh pelaksana maupun masyarakat. Semakin jelas peraturan semakin, semakin besar pemahaman tentang aturan.

c. Kesesuaian kebijakan dengan kondisi lokal

Kesesuaian kebijakan dengan kondisi lokal adalah tingkat sejauh mana sebuah kebijakan dapat diterapkan dengan baik karena sesuai dengan karakteristik wilayah, budaya masyarakat, kebutuhan lokal, serta kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan kemampuan petugas sudah baik dalam kejelasan dan arah kebijakan pada implementasi PERDA No. 7 tahun 2016 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan. kebijakan sudah ditetapkan dengan jelas melalui PERDA No. 7 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban masyarakat, prosedur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah khusus, penetapan larangan dan sanksi, serta adanya petunjuk teknis dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan di simpulkan cukup baik dalam implementasi peraturan daerah kabupaten no.7 tahun 2016 di kecamatan amuntai selatan. Pelaksana di tingkat kecamatan kuranh mengetahui bahwa kebijakan kebersihan mengikuti ketentuan dalam PERDA No. 7 Tahun 2016 serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh dinas terkait. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan

rutin kebersihan, pemantauan titik-titik sampah, serta arahan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga saja tidak dengan sampah khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PERDA Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 di Kecamatan Amuntai Selatan berada pada kategori kurang baik. PERDA No. 7 Tahun 2016 yang memuat kewajiban masyarakat, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah khusus, serta ketentuan mengenai larangan dan sanksi.

2. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran merupakan pihak-pihak yang menjadi tujuan utama dari sebuah kebijakan, yaitu mereka yang perilaku, kegiatan, atau kondisinya ingin diubah, diperbaiki, atau diarahkan melalui kebijakan tersebut. Kelompok ini dianggap sangat penting karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana mereka memahami, menerima, dan mampu menjalankan aturan yang ditetapkan. Dalam konteks kebijakan publik, kelompok sasaran tidak hanya dianggap sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku yang memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif.

a. Tingkat pemahaman pelaku usaha mebel

Secara umum, tingkat pemahaman pelaku usaha mebel dapat dikatakan masih bervariasi dan belum merata. Ada yang sudah cukup baik dalam memahami arti penting pengelolaan limbah dan menjaga kebersihan lingkungan, namun ada pula yang masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah, bukan bagian dari kewajiban usaha.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan kemampuan petugas baik dalam memahami implementasi PERDA No.7 tahun 2016 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan. tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha berada pada level yang belum sepenuhnya merata, sehingga secara keseluruhan pemahaman terhadap aturan kebersihan dalam PERDA No. 7 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat penulis simpulkan kurang baik dalam memahami tentang aturan kebersihan lingkungan dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. Di beberapa titik permukiman dan sekitar lokasi usaha mebel, masih ditemukan sampah menumpuk seperti limbah kayu, serbuk bekas potongan mebel, dan sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan benar. Tempat penampungan sampah sementara juga belum tersedia secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan tentang pemahaman aturan kebersihan kurang baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. Masih ditemukan sampah berserakan, limbah usaha mebel yang tidak dikelola dengan benar, dan kurangnya fasilitas penampungan sampah yang memadai. Beberapa titik juga menunjukkan kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, serta minimnya pengawasan dan sosialisasi lanjutan dari pihak pemerintah.

b. Partisipasi kelompok sasaran

Partisipasi kelompok sasaran adalah keterlibatan aktif pihak-pihak yang menjadi target atau penerima manfaat dari suatu kebijakan dalam seluruh proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Keterlibatan ini dapat berupa keikutsertaan mereka dalam memahami aturan, melaksanakan kewajiban, memberikan dukungan, mengikuti

sosialisasi, memberi masukan, serta menjalankan perilaku yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan kemampuan petugas baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun. Pihak pemerintah menyatakan bahwa sebagian besar pengrajin mebel telah menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dengan mengumpulkan serbuk kayu, memisahkan potongan kayu, serta mengelola limbah di area kerja masing-masing. Para pelaku usaha juga menjelaskan bahwa mereka secara rutin melakukan pembersihan, menempatkan limbah kayu pada wadah tertentu, tidak membuang sampah sembarangan, serta berupaya menjaga agar kegiatan usaha tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan cukup baik petugas dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. Di beberapa tempat usaha masih ditemukan serbuk kayu yang berserakan di halaman sehingga menimbulkan kesan kurang rapi tetapi ada juga yang mengelola sampahnya dengan baik. Terdapat pula tumpukan potongan kayu yang tidak ditata atau tidak ditempatkan di wadah khusus, sehingga mudah tertiuap angin dan menyebar ke lingkungan sekitar dan juga ada membakarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa cukup baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan. Para pengrajin mebel menyatakan bahwa mereka berusaha mengumpulkan serbuk serta potongan kayu di satu tempat, membersihkan area kerja, dan mengurangi pembuangan sembarangan. Selain itu, pihak dinas kurang memahami bahwa pengelolaan kebersihan sudah mulai dilakukan oleh masyarakat meskipun masih belum merata dan memerlukan peningkatan kesinambungan.

c. Kepatuhan terhadap kebijakan

Kepatuhan terhadap kebijakan adalah sejauh mana individu, kelompok, atau pelaku usaha mematuhi, mengikuti, dan melaksanakan aturan, ketentuan, serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pembuat kebijakan. Kepatuhan ini terlihat dari tindakan nyata yang sesuai dengan isi kebijakan, bukan hanya sekadar mengetahui atau memahami aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kemampuan mereka cukup baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. dari sisi pelaku usaha sendiri terlihat bahwa penerapan kebersihan belum sepenuhnya konsisten. Masih terdapat kebiasaan membakar limbah dan bahkan sebagian pelaku usaha menyatakan bahwa limbah kayu tertentu terkadang dibuang ke sungai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran untuk menjaga kebersihan, praktik yang dilakukan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PERDA No. 7 Tahun 2016.

Berdasarkan observasi di lapangan dapat penulis simpulkan cukup baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. Masih ditemukan serbuk kayu yang tercecer di sekitar tempat usaha, tumpukan limbah yang tidak tertata dengan rapi, serta beberapa lokasi yang menunjukkan indikasi pembuangan limbah ke sungai atau pembakaran sampah secara terbuka. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian pengrajin belum menerapkan pengelolaan limbah secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 cukup baik dalam mengelola sampah khususnya serbuk kayu atau potongan kayu.

3. Organisasi pelaksana

Organisasi pelaksana adalah lembaga, instansi, atau pihak yang bertanggung jawab langsung dalam menjalankan, mengawasi, dan memastikan sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi ini menjadi pihak yang menerjemahkan kebijakan dari bentuk aturan tertulis menjadi tindakan nyata di lapangan.

a. Peran instansi pelaksana

Peran instansi pelaksana adalah tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga atau instansi yang bertanggung jawab melaksanakan suatu kebijakan agar dapat berjalan secara efektif. Instansi pelaksana menjadi pihak utama yang menerjemahkan kebijakan dari aturan tertulis menjadi tindakan nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa cukup baik dalam implemementasi PERDA No.7 tahun 2016 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan. Di beberapa titik permukiman serta area usaha masyarakat, masih terlihat tumpukan kayu yang tidak dikelola dengan baik, terutama sampah rumah tangga dan sampah khusus seperti sisa produksi usaha.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan cukup baik dalam implementasi PERDA No. 7 tahun 2016. Di lapangan masih ditemukan sampah yang berserakan di beberapa titik, terutama di area permukiman dan dekat usaha masyarakat. Fasilitas tempat pembuangan sampah belum merata, sehingga sebagian warga membuang sampah di lokasi terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam implementasi PERDA No..7 tahun 2016 cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan tentang sampah khusus di amuntai selatan. Dari sisi pemerintah, koordinasi antarinstansi seperti DISPERKIM-LH, Satpol PP, kecamatan, dan desa sudah berlangsung cukup baik. Mereka melakukan sosialisasi, patroli, pembinaan, dan penegakan perda secara berkala.

b. Kualitas dan kompetensi pelaksana

Kualitas dan kompetensi pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta profesionalisme para petugas atau pihak yang menjalankan kebijakan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kebersihan dengan efektif, tepat, dan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kemampuan petugas cukup baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. Beberapa narasumber dari DISPERKIM-LH menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembinaan khusus, belum dilakukan evaluasi, dan belum ada pengawasan secara menyeluruh terhadap usaha mebel. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan personel, belum adanya program khusus, serta anggapan bahwa limbah serbuk kayu tidak termasuk jenis limbah yang membahayakan lingkungan sehingga pengawasannya sering diabaikan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan cukup baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. pengawasan terhadap pengelolaan limbah serbuk kayu dan potongan kayu masih belum berjalan optimal. Pada beberapa usaha, serbuk kayu memang tampak dikumpulkan ke dalam karung, masih terlihat tumpukan serbuk dan potongan kayu yang dibiarkan berserakan di area produksi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 cukup baik. Instansi terkait menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan masih terbatas karena kurangnya personel, belum adanya evaluasi rutin khusus untuk limbah mebel, serta pengawasan yang lebih banyak bersifat umum, bukan terfokus pada sampah industri mebel. Bahkan beberapa narasumber menyebutkan bahwa limbah serbuk kayu selama ini dianggap tidak membahayakan lingkungan sehingga pengawasannya jarang dilakukan.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pada usaha mebel adalah tersedianya fasilitas, tempat, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengelola limbah produksi seperti serbuk kayu, potongan kayu, dan sisa bahan lainnya agar tidak menumpuk dan tidak mencemari lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan dalam kemampuan petugas kurang baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. Sarana yang ada umumnya hanya disediakan untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan limbah usaha mebel sebagian besar masih dikelola sendiri oleh para pelaku usaha. Selain itu, belum adanya sarana khusus dan minimnya pengawasan menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendukung masih belum optimal.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan kurang baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah mebel di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan masih terlihat kurang memadai. Beberapa lokasi usaha mebel tidak memiliki tempat khusus untuk menampung serbuk kayu maupun potongan kayu, sehingga sebagian pelaku usaha hanya menumpuknya di belakang rumah atau di area terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 kurang baik dalam sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga membuat para pengusaha mebel membuat nya ke tumpukan d depan usaha dan di bakar.

4. Faktor lingkungan hidup

Faktor-faktor lingkungan adalah kondisi, situasi, atau unsur di sekitar pelaksanaan kebijakan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

a. Dukungan Masyarakat

Faktor-faktor lingkungan adalah kondisi, situasi, atau unsur di sekitar pelaksanaan kebijakan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pandangan masyarakat baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 di kecamatan amuntai selatan. pandangan masyarakat terhadap kegiatan usaha mebel dan pengelolaan sampahnya tergolong positif Masyarakat menganggap keberadaan usaha mebel sebagai bagian dari mata pencaharian utama warga, sehingga tidak muncul keberatan atau laporan terkait dampak lingkungan. Limbah berupa serbuk kayu maupun potongan kayu dinilai tidak membahayakan, bahkan sebagian masyarakat memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan bakar atau keperluan lain. Meski

demikian, ada catatan dari pihak pemerintah daerah yang menekankan pentingnya perizinan usaha mebel agar kegiatan dapat berjalan sesuai aturan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan baik karna pandangan masyarakat dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 di kecamatan amuntai selatan. Kondisi lingkungan pada area usaha mebel secara umum terlihat cukup tertib, meskipun aktivitas produksi menghasilkan debu, serbuk kayu, dan potongan limbah lainnya. Pada beberapa lokasi, limbah kayu diletakkan di sudut-sudut area produksi namun tidak menumpuk secara berlebihan sehingga tidak menimbulkan gangguan yang berarti bagi warga sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pandangan masyarakat dalam kegiatan usaha mebel ini baik dalam implementasi PERDA No. 7 tahun 2016 di kecamatan amuntai selatan. Usaha mebel telah lama menjadi mata pencaharian utama masyarakat sehingga keberadaannya diterima sebagai bagian dari aktivitas ekonomi setempat. Limbah yang dihasilkan seperti serbuk kayu dan potongan kayu dinilai tidak membahayakan lingkungan, baik menurut pandangan masyarakat maupun berdasarkan hasil observasi. Hal ini didukung oleh kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan bakar, pupuk, ataupun keperluan lain sehingga limbah tidak menumpuk atau mencemari lingkungan. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa area usaha terlihat cukup bersih, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan signifikan, meskipun fasilitas pengelolaan limbah masih sederhana dan belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan modern.

b. Kondisi sosial ekonomi dan politik

Kondisi sosial ekonomi dan politik adalah faktor-faktor lingkungan yang menggambarkan keadaan masyarakat, tingkat kesejahteraan, serta situasi pemerintahan yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam budaya dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan masih tergolong cukup baik, meskipun terdapat sebagian warga yang sudah menunjukkan kepedulian. Dari pihak instansi pemerintah, terlihat bahwa masyarakat masih memiliki sikap acuh tak acuh dan menganggap bahwa kebersihan adalah tanggung jawab dinas, bukan kewajiban bersama, sehingga kesadaran untuk mengelola sampah masih rendah. Kebiasaan negatif seperti membuang sampah ke sungai, membakar sampah, dan membuang pecahan kaca sembarangan masih ditemukan di beberapa lokasi. Namun demikian, dari sisi pelaku usaha mebel diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat mulai peduli terhadap kebersihan dengan memanfaatkan sisa kayu atau serbuk mebel sebagai bahan bakar atau pupuk sehingga limbah usaha tidak menumpuk.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat penulis simpulkan kurang baik dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di amuntai selatan. Di beberapa wilayah permukiman, masih ditemukan perilaku membakar sampah di halaman rumah serta membuang sampah seperti pecahan kaca atau limbah kecil di area sekitar tempat tinggal. Selain itu, pola pembuangan sampah rumah tangga masih belum teratur, dan sebagian warga masih membuang sampah ke sungai atau ke kolong rumah, menunjukkan kurangnya kesadaran mengenai dampak lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa budaya dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan masih tergolong kurang baik, meskipun terdapat sebagian warga yang telah menunjukkan kepedulian. Dari hasil wawancara dengan pihak instansi terkait, diketahui bahwa masyarakat masih cenderung acuh dan menganggap kebersihan sebagai tanggung jawab pemerintah, sehingga kesadaran pribadi untuk menjaga lingkungan masih rendah. Hal ini sejalan dengan observasi di lapangan yang menunjukkan masih ditemukannya kebiasaan negatif seperti membuang sampah ke sungai, membakar sampah di halaman rumah, dan membuang limbah kecil seperti pecahan kaca secara sembarangan.

c. Budaya dan kebiasaan masyarakat

Budaya dan kebiasaan masyarakat adalah pola perilaku, cara hidup, dan tindakan rutin yang sudah terbentuk dan diwariskan dalam suatu lingkungan sosial, yang memengaruhi bagaimana masyarakat memperlakukan lingkungannya, termasuk dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam kondisi jarak dan pengelolaan pembuangan sampah pada usaha mebel di Kecamatan Amuntai Selatan masih kurang baik meskipun terdapat beberapa praktik yang cukup baik. Sebagian besar informan dari instansi pemerintah menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya para pengrajin mebel, cenderung menumpuk sampah kayu di sekitar atau belakang rumah karena keterbatasan lahan dan kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat peneliti simpulkan kurang baik bahwa kondisi lingkungan fisik dan jarak pembuangan sampah pada usaha mebel di Kecamatan Amuntai Selatan masih kurang mendukung pengelolaan sampah yang baik. Sebagian besar usaha mebel berada di area dengan lahan yang terbatas, sehingga limbah berupa serbuk kayu dan potongan kayu umumnya ditumpuk di belakang atau di samping tempat kerja. Observasi juga menunjukkan bahwa tidak tersedia tempat khusus untuk membuang sampah produksi, terutama untuk limbah yang berpotensi berbahaya seperti pecahan kaca. Banyak pengrajin yang memilih menaruh atau menumpuk limbah di bawah rumah atau di sudut tertentu karena tidak memiliki fasilitas penampungan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan jarak pembuangan sampah dan kondisi lingkungan fisik pada usaha mebel di Kecamatan Amuntai Selatan masih belum optimal/kurang baik dan belum sepenuhnya mendukung implementasi PERDA No. 7 Tahun 2016. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengrajin mebel menumpuk sisa kayu dan serbuk di sekitar tempat usaha karena keterbatasan lahan serta jauhnya lokasi tempat pembuangan sampah resmi. Kondisi tersebut diperkuat oleh observasi yang menemukan bahwa tidak tersedia lahan khusus atau fasilitas memadai untuk menampung limbah produksi, sehingga banyak sampah yang diletakkan di belakang rumah, ditumpuk di pojok bangunan, atau bahkan dibuang di bawah rumah panggung.

B. Faktor- faktor yang memengaruhi

1. Faktor pendukung

a. Kejelasan tujuan kebijakan pengelolaan sampah khusus

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PERDA Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 di Kecamatan Amuntai Selatan berada pada kategori baik. PERDA telah memuat aturan yang jelas, lengkap, dan komprehensif mengenai penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, penataan bangunan, PKL, serta ketentuan ruang publik. Arah dan tujuan kebijakan juga telah dirumuskan dengan baik untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertib, dan indah.

b. Kejelasan pelaksanaan PERDA No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PERDA Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 di Kecamatan Amuntai Selatan berada pada kategori baik. PERDA telah memuat aturan yang jelas mengenai pembinaan kebersihan, penataan lingkungan, serta ketentuan pengelolaan sampah, termasuk sampah rumah tangga dan sampah khusus seperti limbah mebel yang harus dikelola oleh masyarakat melalui penjualan kembali atau daur ulang.

c. Kesesuaian kebijakan dengan lokal kecamatan amuntai selatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PERDA Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 di Kecamatan Amuntai Selatan berada pada kategori baik. PERDA No. 7 Tahun 2016 yang memuat kewajiban masyarakat, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah khusus, serta ketentuan mengenai larangan dan sanksi.

d. Tingkat pemahaman pelaku usaha mebel terhadap kebijakan kebersihan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan tentang pemahaman aturan kebersihan kurang baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. Masih ditemukan sampah berserakan, limbah usaha mebel yang tidak dikelola dengan benar, dan kurangnya fasilitas penampungan sampah yang memadai. Beberapa titik juga menunjukkan kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, serta minimnya pengawasan dan sosialisasi lanjutan dari pihak pemerintah.

e. Partisipasi kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan kebersihan lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa baik dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016. Para pengrajin mebel menyatakan bahwa mereka berusaha mengumpulkan serbuk serta potongan kayu di satu tempat, membersihkan area kerja, dan mengurangi pembuangan sembarangan. Selain itu, pihak dinas menyebutkan bahwa pengelolaan kebersihan sudah mulai dilakukan oleh masyarakat meskipun masih belum merata dan memerlukan peningkatan kesinambungan.

2. Faktor penghambat

a. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan kebersihan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 kurang baik dalam mengelola sampah khususnya serbuk kayu atau potongan kayu.

b. Keterbatasan kualitas dan kompetensi pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 kurang baik. Instansi terkait menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan masih terbatas karena kurangnya personel, belum adanya evaluasi rutin

husus untuk limbah mebel, serta pengawasan yang lebih banyak bersifat umum, bukan terfokus pada sampah industri mebel. Bahkan beberapa narasumber menyebutkan bahwa limbah serbuk kayu selama ini dianggap tidak membahayakan lingkungan sehingga pengawasannya jarang dilakukan.

c. Ketidakkonsistenan kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah mebel

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 kurang baik dalam mengelola sampah khususnya serbuk kayu atau potongan kayu.

d. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan limbah usaha mebel

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam implementasi PERDA No.7 tahun 2016 kurang baik dalam sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga membuat para pengusaha mebel membuat nya ke tumpukan d depan usaha dan di bakar.

e. Pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik terhadap implementasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa budaya dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan masih tergolong kurang baik, meskipun terdapat sebagian warga yang telah menunjukkan kepedulian. Dari hasil wawancara dengan pihak instansi terkait, diketahui bahwa masyarakat masih cenderung acuh dan menganggap kebersihan sebagai tanggung jawab pemerintah, sehingga kesadaran pribadi untuk menjaga lingkungan masih rendah. Hal ini sejalan dengan observasi di lapangan yang menunjukkan masih ditemukannya kebiasaan negatif seperti membuang sampah ke sungai, membakar sampah di halaman rumah, dan membuang limbah kecil seperti pecahan kaca secara sembarangan.

f. Budaya dan kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan jarak pembuangan sampah dan kondisi lingkungan fisik pada usaha mebel di Kecamatan Amuntai Selatan masih belum optimal/kurang baik dan belum sepenuhnya mendukung implementasi PERDA No. 7 Tahun 2016. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengrajin mebel menumpuk sisa kayu dan serbuk di sekitar tempat usaha karena keterbatasan lahan serta jauhnya lokasi tempat pembuangan sampah resmi. Kondisi tersebut diperkuat oleh observasi yang menemukan bahwa tidak tersedia lahan khusus atau fasilitas memadai untuk menampung limbah produksi, sehingga banyak sampah yang diletakkan di belakang rumah, ditumpuk di pojok bangunan, atau bahkan dibuang di bawah rumah.

SIMPULAN

Implementasi PERDA kabupaten tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara (studi kasus sampah khusus dalam lingkungan) sudah berjalan cukup baik, pertama sub variabel kebijakan yang diinginkan dari indikator Tujuan kebijakan pengelolaan sampah khusus dalam kategori kurang baik indikator tujuan kebijakan pengelolaan sampah khusus merupakan sampah khusus bertujuan untuk memastikan bahwa sampah yang berasal dari kegiatan non-rumah tangga ditangani secara tertib, aman, dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran maupun gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada indikator kejelasan peraturan pelaksanaan dalam kategor kurang baik tingkat kejelasan suatu aturan dalam menjelaskan isi, tujuan, prosedur, kewajiban, larangan, serta mekanisme pelaksanaannya sehingga dapat dipahami dan diterapkan dengan mudah oleh

pelaksana maupun masyarakat. Pada indikator Kesesuaian kebijakan dengan kondisi lokal dalam kategori baik tingkat sejauh mana sebuah kebijakan dapat diterapkan dengan kurang baik karena sesuai dengan karakteristik wilayah, budaya masyarakat, kebutuhan lokal, serta kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat. Kedua sub variabel Kelompok sasaran pada indikator tingkat pemahaman pelaku usaha mebel dapat di kategorikan kurang baik tingkat pemahaman pelaku usaha mebel dapat dikatakan masih bervariasi dan belum merata. Pada indikator Partisipasi kelompok sasaran dapat di kategorikan kurang baik Para pengrajin mebel menyatakan bahwa mereka berusaha mengumpulkan serbuk serta potongan kayu di satu tempat, membersihkan area kerja, dan mengurangi pembuangan sembarangan. Pada Kepatuhan terhadap kebijakan di kategorikan kurang baik dalam mengelola sampah khususnya serbuk kayu atau potongan kayu. Ketiga sub variabel Organisasi pelaksanaan pada indikator Peran instansi pelaksanaan dalam kategori kurang baik Dari sisi pemerintah, koordinasi antarinstansi seperti DISPERKIM-LH, Satpol PP, kecamatan, dan desa sudah berlangsung cukup baik. Pada indikator Kualitas dan kompetensi pelaksanaan dalam kategori kurang baik dalam sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga membuat para pengusaha mebel membuat nya ke tumpukan di depan usaha dan di bakar. Keempat sub variabel Faktor – faktor lingkungan dalam indikator Dukungan masyarakat di kategorikan baik Usaha mebel telah lama menjadi mata pencaharian utama masyarakat sehingga keberadaannya diterima sebagai bagian dari aktivitas ekonomi setempat. Pada indikator Kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam kategori kurang baik, meskipun terdapat sebagian warga yang telah menunjukkan kepedulian. Pada indikator Budaya dan kebiasaan masyarakat dalam kategori kurang baik bahwa sebagian besar pengrajin mebel menumpuk sisa kayu dan serbuk di sekitar tempat usaha karena keterbatasan lahan serta jauhnya lokasi tempat pembuangan sampah resmi. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi PERDA kabupaten No.7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan kebersihan keindahan lingkungan di kecamatan amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara (studi kasus sampah khusus dalam lingkungan). Faktor pendukung implementasi PERDA No. 7 Tahun 2016 di Kecamatan Amuntai Selatan meliputi kejelasan tujuan kebijakan dan peraturan pelaksanaan yang relatif mudah dipahami. Kebijakan ini juga cukup sesuai dengan kondisi lokal serta didukung oleh pemahaman sebagian pelaku usaha mebel mengenai pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu, partisipasi kelompok sasaran mulai terlihat melalui upaya menjaga kebersihan area usaha dan mengelola limbah, meskipun belum dilakukan secara merata. Faktor penghambat implementasi PERDA No. 7 Tahun 2016 antara lain rendahnya kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan kompetensi dan jumlah pelaksana kebijakan, serta ketidakkonsistenan dalam pengelolaan limbah mebel. Keterbatasan sarana dan prasarana turut memperburuk kondisi, ditambah budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih membuang atau membakar sampah sembarangan serta menganggap kebersihan sebagai tanggung jawab pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). Kebijakan publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2022). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2018). Kebijakan publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Afriani, R. (2023). Implementasi kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Hamdi, M. (2015). Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmodjo, S. (2018). Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Syaifullah, M. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang (Skripsi). Universitas Lambung Mangkurat.

Suhairia, R. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.